

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 26 TAHUN 2002  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PASAR KABUPATEN PELALAWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902 );

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KABUPATEN PELALAWAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam

- penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
  8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan.
  10. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan teknis operasional Dinas.
  11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 3**

1. Dinas Pasar adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pasar.
2. Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

**Pasal 4**

Dinas Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Pasar.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pembinaan pasar, sesuai dengan tugas pokoknya;
- b. Pemberian izin dan pembinaan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang Pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pasar, Kabupaten;

- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

1. Organisasi Dinas Pasar terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Retribusi dan Perizinan;
  - d. Sub Dinas Kebersihan dan Ketertiban Pasar;
  - e. Cabang Dinas;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Dinas Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pokok Dinas Pasar dibidang administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas, pengendalian program, urusan kepegawiaan dan pembiayaan.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- b. Menyenggarakan pengendalian program;
- c. Menyenggarakan urusan kepegawiaan;
- d. Menyenggarakan urusan keuangan;
- e. Menyenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan.

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan.

**Pasal 10**

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pencatatan, pengadaan, pemeliharaan arsip dokumen Dinas dan melaksanakan penataan serta pemeliharaan barang inventaris Dinas dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan penataan Dinas.

**Bagian Keempat**  
**Sub Dinas Restribusi dan Perizinan**  
**Pasal 11**

Sub Dinas Restribusi dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pasar dibidang Restribusi dan Perizinan berdasarkan ketentuan Kepala Dinas; mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menyajikan data wajib retribusi pasar dan pembuatan lokasinya; menyelenggarakan dan mengatur pemungutan retribusi pasar; menyelenggarakan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pasar.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Restribusi dan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menyajikan data wajib retribusi pasar dan lokasinya;
- b. Menyelenggarakan dan mengatur pemungutan retribusi pasar;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pasar.

**Pasal 13**

Sub Dinas Restribusi dan Perizinan terdiri dari:

- a. Seksi Penagihan Restribusi;
- b. Seksi Pembukuan dan Perizinan.

**Pasal 14**

1. Seksi Penagihan Restribusi mempunyai tugas melaksanakan penagihan serta menyelenggarakan administrasi Restribusi Pasar.
2. Seksi Pembukuan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan Restribusi Pasar secara sistematis dan kronologis.

**Bagian Kelima**  
**Sub Dinas Kebersihan dan Ketertiban Pasar**  
**Pasal 15**

Sub Dinas Kebersihan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pasar dibidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Dinas; persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dibidang pengaturan tata letak tempat berjualan dan kebersihan bagian dalam pasar dan lingkungan/kuar pasar; penciptaan ketertiban dan ketentraman antar pedagang pasar dan antara pedagang dan pembeli; penyelenggaraan tata usaha; penciptaan kondisi kebersihan secara terus menerus.

**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Kebersihan dan Ketertiban Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan yang yang berhubungan dengan penyelesaian masalah dibidang tata lokasi pasar;
- b. Melaksanakan kegiatan ketertiban dan ketentraman pasar;
- c. Melaksanakan kegiatan kebersihan pasar.

**Pasal 17**

Sub Dinas Kebersihan dan Ketertiban Pasar terdiri dari:

- a. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
- b. Seksi Ketertiban dan Penerangan Pasar.

**Pasal 18**

1. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengaturan terhadap pemeliharaan dan kebersihan pasar.
2. Seksi Ketertiban dan Penerangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengaturan terhadap ketertiban pasar serta mengawasi para pedagang agar tidak berjualan di sembarang tempat pada lingkungan pasar.

**Bagian Keenam**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 19**

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pasar.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 20**

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA - KERJA**  
**Pasal 21**

1. Dinas Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar.
3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar.
4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pasar wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pasar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pasar wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 22**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pasar Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 23**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai baerlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 11 Jan 2002  
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR